

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkualifikasi dan mengkontituir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Karena itu pembuktian dibuktikan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran yang dikemukakan.

Kata membuktikan maksudnya adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di hadapan hakim atau pengadilan. Dengan kata lain membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>1</sup>

Pembuktian ini memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian hukum tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata mempunyai tempat yang sangat penting. Bahwa diketahui hukum acara atau

---

<sup>1</sup> R Subekti, "*Hukum Pembuktian*", PT. Prakarsa, Jakarta, 1964, hlm. 9.

hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum materiil. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam Rbg dan HIR. Secara materiil hukum pembuktian itu mengatur dapat atau tidaknya diterima sebuah pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat tersebut.<sup>2</sup>

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, namun adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat dibuktikan di Pengadilan Agama adalah hal-hal yang menjadi perselisihan dalam perkara perdata yang meliputi bukti tulisan.<sup>3</sup> Bila bukti ini kurang cukup, maka akan dilihat bukti saksi persangkaan, atau ditambah lagi dengan bukti sumpah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan keputusan akhir, hakim memerlukan fakta-fakta tentang adanya pembuktian tersebut.<sup>4</sup>

Dalam membuktikan adanya pembenaran yang terjadi dan dapat menyaksikan, melihat, serta mendengar itu sangat diperlukan dalam suatu peristiwa misalnya yang menyangkut perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hakim dapat menerima keyakinan-keyakinan atas dalil-dalil

---

<sup>2</sup> Martha Eri Safira, "*Hukum Perdata*", CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 122.

<sup>3</sup> Syaiful Bakhti, "*Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*", Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 108.

<sup>4</sup> Teguh Samudera, "*Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*", Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9-10.

kesaksian dalam persidangan guna menyakinkan dalam hal itu guna menyangkal atau menyakinkan kebenaran dari pihak lawan.<sup>5</sup> Dengan kata lain, kalau kita memahami hukum pembuktian dalam perceraian harus berdasar pada dalil-dalilnya. Apabila apa yang dapat diungkapkan maka dapat dikatakan bahwa dalil – dalil gugatan dinyatakan tidak jelas atau *Testimonium De Auditu*. Hakim dapat menilai dan menyimpulkan apa yang terjadi dan hakim dapat berpendapat lain, bahwa dalam pembuktian itu dinyatakan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memutuskan dalam perkara yang ditanganinya sesuai dengan prosedur dalam hal hukum pembuktian.

Pembuktian harus termuat dengan jelas, melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri, dan bukan diceritakan orang lain, maka dalam hal itu kita berhak membantah hak orang lain, apakah dapat dibuktikan adanya peristiwa dan hak peristiwa. Seperti halnya dalam Putusan Nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr yaitu: Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekopensi (Ahmad Slamet Raharjo bin Ahmad Sipsanto) menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama sebidang tanah kavling di Desa Garung Kudus yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) namun saksi tidak tahu letak dan ukurannya, pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita (informasi) yang didengarnya dari Penggugat Rekonvensi.

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, “*Hukum Acara Perdata dan Dalam Teori Praktek*”, Cet. VIII, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 59.

Keterangan dari saksi 1 (pertama) tidak mengetahui peristiwanya secara langsung hanya dari cerita yang berperkara saja, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Keberadaan saksi dalam kesaksian sangat diperlukan bagi pihak yang berperkara, karena kehadiran saksi baik, melihat, mendengar, dan menyaksikan bisa diterima oleh Majelis Hakim, jika tidak dapat diterima maka hakim berpendapat saksi dinyatakan *De Auditu*, karena saksi harus dipersangkakan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian itu diperlukan oleh Hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh Penggugat / Pemohon dalam menuntut haknya. Jadi, pembuktian itu adalah untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh seseorang dalam suatu sengketa.

Dalam hukum acara perdata Islam kesaksian disebut dengan "*syahadah*" sedangkan dalam hukum acara positif disebut dengan *testimonium*. Idealnya saksi adalah orang yang secara langsung mendengar, melihat dan menyaksikan fakta/peristiwa yang sedang diperkarakan di Pengadilan. Seorang menjadi saksi bukanlah perkara mudah, karena harus ada syarat dan ketentuan sebagai ukuran untuk dapat dijadikan saksi. Seorang saksi harus dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya dalam arti orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa bukanlah sekedar mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*).

*Testimonium de auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Indonesia *testimonium de auditu* berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian *de auditu*. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.<sup>7</sup> Hal terpenting sehubungan dengan kesaksian *de auditu* adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah Pasal 171 ayat (2) HIR/ Pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan terkait peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran atau sejenis ini disebut *testimonium de auditu* (Latin).<sup>8</sup> Saksi bisa dikategorikan dalam kebutuhan, karena kehadiran saksi itu

---

<sup>6</sup> Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, "*Implementasi Hukum Islam*", PT. Perca, Jakarta, 2001, hlm. 175.

<sup>7</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 74.

<sup>8</sup> M. Nur Rasaid, "*Hukum Acara Perdata*", Cet. 2, Sinar Grafika offset, Jakarta, 1999, hlm 41.

sangat penting dan diperlukan serta dihadirkan di persidangan. Ketentuan saksi dapat dinyatakan harus memenuhi syarat yaitu harus menyaksikan peristiwa hukum dan kemudian saksi dapat melihat dan mendengar menyaksikan suatu peristiwa yang disaksikan oleh saksi sendiri. Dengan demikian, kesaksian seseorang yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulan dan memberikan penilaiannya sendiri tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Hal tersebut terdapat diluar dalam pokok kesaksian yang diperhitungkan dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, menyatakan bahwa pada intinya kesaksian harus disertakan keterangan tentang bagaimana saksi itu dapat mengetahui dan menyaksikan kesaksiannya. Seorang saksi tidak boleh memberikan keterangan-keterangan yang berupa kesimpulan-kesimpulan, karena menarik kesimpulan-kesimpulan adalah wewenang hakim.<sup>9</sup> Dasar hukum keterangan saksi menurut hukum Islam disebutkan dalam Al-qur'an firman Allah surat Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *“Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia”*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 171.

Alat bukti keterangan saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam Pasal 171 HIR yang menyatakan :

1. Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
2. Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Maksud dari “sebab pengetahuan” yaitu alasan-alasan pengetahuan artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya. Ketentuan dalam Pasal 171 ini pada umumnya seorang saksi harus memberikan keterangan-keterangan terkait hal yang dilihat, dengar dan mengalami sendiri serta bukan dari keterangan orang lain. Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperlukan jika pembuktian dengan bukti tertulis (surat atau tulisan) tidak cukup kuat menerangkan pokok permasalahan yang ada.<sup>10</sup>

Syarat formil dan syarat yang dipaparkan di atas, dan kemudian diterimanya syarat materil sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi bisa dikatakan sah dan boleh dijadikan alat bukti karena saksi yang mempunyai jumlah 2 (Dua) orang, dan jika saksi hanya satu orang, maka harus dapat ditambahkan dengan saksi yang dihadirkan lain (*unus testis nulus testis*). Hal ini diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata.

---

<sup>10</sup> M Natsir Asnwai, “*Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*”, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 62

- 2) Saksi dapat memberikan keterangan dalam hal keterangan dari saksi itu sendiri dan disaat mengalaminya sendiri dan berdasarkan pengetahuannya saksi.
- 3) Dalam hal memberikan keterangan di depan persidangan dan keberadaan saksi itu harus tekstur dan sesuai dengan saksi satu dengan saksi lainnya.
- 4) Dalam hal memberikan keterangan saksi tersebut harus mengalaminya sendiri dan berdasarkan fakta yang jelas, jadi saksi sangat dibutuhkan karena saksi harus berdasarkan pengetahuan dan mengetahui sendiri dalam kejadian dan suatu peristiwa.

Alat bukti berupa saksi dalam praktik hukum acara perdata di persidangan Pengadilan sangatlah penting karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berpekar, khususnya kejadian atau peristiwa perbuatan hukum para pihak yang pembuatannya dilakukan dibawah tangan. Keberadaan saksi sangat penting karena apabila ada salah satu pihak yang mengingkari dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan alat tersebut bila di kemudian hari timbul suatu permasalahan, maka saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa hukumnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat adanya kejadian atau peristiwa hukumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sarwono, "*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 255

Bahwa saksi tidak tahu letak dan ukurannya, pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita (informasi) yang didengarnya dari Penggugat Rekovensasi. Keterangan 1 (satu) saksi hanya peristiwanya (*testimonium de auditu*), sehingga menurut Majelis Hakim keterangan 1 (satu) saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Perkara 1225/Pdt.G/2021/Pa.Jepr. menyatakan kasus yang berkaitan dengan perceraian, suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah warahmah. Namun hidup berkeluarga atau berumah tangga terkadang menimbulkan perselisihan antara suami dengan istri yang kadang berujung pada perceraian melalui putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji dan membedah suatu Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara No. **Perkara: 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr** dengan judul **“KEKUATAN BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA” (Studi Kasus No. Perkara: 1225/Pdt.G/2021/PA.Jepr).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Jepara?
2. Apakah putusan hakim yang menerima saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara dapat mencerminkan keadilan?

### C. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan terhadap judul tesis baik yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, pustaka maupun penelusuran di internet, pernah ada penelitian dengan topik yang relatif sama dengan yang ingin Informan teliti. Terkait dengan Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kekuatan Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Tahun	Judul	Hasil	Kebaharuan
1	Aprilia Noorlaily	2018	Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya Terhadap Putusan	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi <i>testimonium de auditu</i> di Pengadilan	Peran Terhadap Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang

			<p>Nomor : 0309/Pdt.G/2017/E A.Plk</p>	<p>Agama Kota Palangka Raya (Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017 /PA.Plk) yakni rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun lagi, meskipun penggugat dalam membawa alat bukti saksi, saksi tersebut hanya mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan dari penggugat, namun keterangan yang diberikan oleh saksi tidak bertolak belakang atau sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan sehingga hakim menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara penggugat dan tergugat, dan untuk menolak kemudharatan jalan terbaik adalah perceraian.</p>	<p>Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara</p>
--	--	--	--	---	--

2	Irfina Korneli asari	2018	Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Madiun	Kekuatan alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi <i>de auditu</i> , dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang <i>de auditu</i> tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang <i>de auditu</i> tidak sebagai bukti langsung. Sehingga kesaksian <i>de auditu</i> dapat dipergunakan	Peran Terhadap Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

				sebagai sumber persangkaan.	
3	Reni Handayani	2018	Testimonium De Auditum Di Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam	<p>Penggunaan <i>testimonium de auditu</i> di Pengadilan Agama lebih banyak terjadi pada perkara yang bersifat <i>volunter</i> dari pada <i>kontensius</i>, sebab hampir semua kasus di Pengadilan Agama dalam perkara <i>kontensius</i> pembuktiannya telah didahului oleh alat bukti lain seperti akta autentik, pengakuan dan keterangan seorang saksi yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa. Perkara-perkara yang bersifat <i>volunter</i> yang sering menggunakan kesaksian <i>de auditu</i> seperti dalam perkara isbat nikah, sedangkan dalam perkara</p>	Bagaimana Peran Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditum Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

				<i>kontensius</i> seperti perceraian dan waqaf	
4	Ifah Handiy ani	2016	Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perdata (Studi Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kendal)	Pengadilan Agama Kendal pada prinsipnya tidak menerima <i>testimonium de auditu</i> disebabkan keterangan saksi de auditu tersebut tidak berasal dari apa yang ia alami , dengar dan lihat sendiri namun melalui/berasal dari orang lain.	Bagaimana Peran Kekuatan Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin diwujudkan adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Jepara
2. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Jepara yang menerima bukti saksi *testimonium de auditu* dilihat dari aspek keadilan.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pendapat hakim tentang kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian hukum acara perdata.
  - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang sendiri maupun peneliti lain.
  - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya Magister Ilmu Hukum yang berkaitan pembuktian pada perpustakaan Universitas Muria Kudus.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai bahan pertimbangan hukum dan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait pembuktian di Pengadilan Agama.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan hakim berikutnya dalam pembuktian di Pengadilan Agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakanlah analisa terhadap data yang telah ada dan diperoleh. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode Doktrinal atau sering disebut yuridis normative yaitu metode yang menggunakan data research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai konsep sebagai data yang utama mengenai kekuatan bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Jepara. Dalam Penelitian ini nantinya akan menganalisis dan mengkaji terkait perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* di Pengadilan Agama Jepara.

## **2. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakanlah analisa terhadap data yang telah ada dan diperoleh. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode Doktrinal atau sering disebut yuridis normative yaitu metode yang menggunakan data research (penelitian kepustakaan) untuk mendapatkan berbagai konsep sebagai data yang utama mengenai kekuatan bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Jepara .Dari uraian diatas, sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka

sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan beberapa responden.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan rumusan penelitian. Studi kepustakaan meliputi peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, tesis, jurnal ilmiah, artikel, dan Internet.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan –bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018
  - h) Hukum Acara Peradilan Agama
  - i) Hukum Acara Perdata
  - j) Kompilasi Hukum Islam
  - k) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder berupa sumber literatur- literatur ilmu pengetahuan tentang hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, jurnal ilmiah berbahasa internasional, penelitian terdahulu, dan website resmi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus

### **3. Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data primer dengan wawancara, dan observasi yang berpedoman pada rumusan masalah, pokok bahasan, rincian sub-pokok bahasan, dan tujuan penelitian. Data sekunder metode pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip berbagai sumber bacaan yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.

### **4. Metode Analisis Data**

Berdasarkan rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan metode analisa serta dalam data dapat

dikatakan secara deskriptif kualitatif. Oleh sebab itu, dapat didasarkan dalam hal kedalaman data yang akan dikaji. Oleh sebab itu data yang dikaji akan dapat kita pilah untuk dideskripsikan secara menyeluruh, serta dapat dikatakan sistematis, yang kemudian dapat memberikan pemikiran yang kritis, dan konstruktif guna system hukum.

Adapun hal yang ingin didapatkan dari wawancara ini ialah untuk mengetahui keabsahan pembuktian saksi testimonium *de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara dan untuk menggali pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang menggunakan saksi testimonium *de auditu* di Pengadilan Agama Jepara. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa hakim yang memutuskan perkara perceraian yang menggunakan saksi testimonium *de auditu* yang ada di Pengadilan Agama Jepara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis tentang putusan hakim dalam perkara perceraian yang menggunakan saksi testimonium *de auditu* yang ada di Pengadilan Agama Jepara. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan tentang perkawinan meliputi pengesahan perkawinan, syarat perkawinan, tujuan perkawinan, putusnya perkawinan, Teori Gustav Radbruch, Teori Pembuktian, Alat bukti dalam persidangan, Saksi testimoni de auditu meliputi pengertian dan kekuatan bukti saksi testimoni de auditu.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian berdasarkan saksi testimonium de auditu di pengadilan agama Jepara dan tentang Keadilan pada putusan hakim berdasarkan saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jepara

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.